
**TINJAUAN KOMPARASI KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Dela Kartika Musa, Nur Mohamad Kasim, Dolot Alhasni Bakung

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: delamusa123@gmail.com, nurkasim@ung.ac.id, dolot.bakung@ung.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji komparasi kedudukan hukum ahli waris pengganti serta persamaan dan perbedaannya dalam perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan seta pendekatan komparasi. Hasil penelitian menunjukkan menurut Kompilasi Hukum Islam, cucu dapat menggantikan orang tua yang meninggal lebih dulu sebagai pewaris, tetapi bagian yang diterima oleh cucu tidak selalu sebesar orang tua. Bagian cucu tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang setara. Baik cucu laki-laki maupun perempuan, baik dari garis ayah maupun ibu, berhak mewarisi atau menggantikan orang tua yang telah meninggal lebih dulu. Menurut KUHPerdata, sistem penggantian ini tidak hanya berlaku bagi cucu, tetapi juga bagi keponakan dan saudara kandung yang digantikan oleh anak-anak mereka. Secara prinsip, konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tidak berbeda jauh dengan KUHPerdata. Keduanya menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal lebih dulu, di mana posisi ayah digantikan oleh anaknya. Perbedaannya, dalam KHI, penggantian ahli waris hanya terjadi dalam garis lurus ke bawah, artinya hanya cucu yang dapat menggantikan orang tua mereka, sedangkan dalam KUHPerdata, penggantian dapat terjadi dalam garis lurus ke samping dan cabang-cabang garis lurus ke samping.

Kata Kunci: Komparasi; Kedudukan Hukum; Ahli Waris Pengganti

Abstract

The purpose of this research is to examine the comparison of the legal position of substitute heirs and their similarities and differences in the perspective of Civil Law and the Compilation of Islamic Law. The type of research used by the author is Normative Legal Research with a Legislation approach and a comparative approach. The research results show that according to the Compilation of Islamic Law, grandchildren can replace parents who have passed away as heirs, but the share received by grandchildren is not always as large as that of their parents. The share of grandchildren should not exceed the equal shares of other heirs. Both male and female grandchildren, whether from the paternal or maternal line, have the right to inherit or replace their deceased parents. According to Civil Law, this substitution system applies not only to grandchildren but also to nieces, nephews, and siblings who are replaced by their children. In principle, the concept of substitute heirs in the Compilation of Islamic Law is not significantly different from Civil Law. Both replace the position of deceased heirs, where the father's position is replaced by his children. The difference is that in Islamic Law, the substitution of heirs only occurs in the direct line of descent, meaning only grandchildren can replace their parents, while in Civil Law, substitution can occur in the direct line of descent as well as in the collateral lines of descent.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya, agama dan bahasa. Keanekaragaman tersebut berpotensi menimbulkan benturan-benturan di dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan. Guna mengatasi perbedaan tersebut dibutuhkan adanya peraturan hukum yang mampu mengatur seluruh perikehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa keadilan.

Hukum sebagai *agent of change* dalam kehidupan masyarakat seharusnya dapat mengatasi atau setidaknya telah mewaspadai segala bentuk perubahan sosial maupun kebudayaan yang menggejala didalam masyarakat yang kompleks. Sekalipun konsep-konsep hukum tersebut tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, tetapi hukum itu sendiri tetap eksis dalam konteks yang lebih universal. Hal ini tidak lain karena masyarakat umum yang menghendaki atau menciptakan suatu perubahan, meskipun tidak diiringi dengan pemahaman konsep yang menyeluruh.

Dalam hukum perdata di Indonesia masih bersifat pluralisme karena sampai saat ini masih berlaku hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Dari tiga sistem hukum tersebut, hukum Islam mempunyai kedudukan tersendiri, walaupun tidak seluruh hukum perdata Islam merupakan hukum positif di Indonesia, tetapi bidang-bidang penting hukum perdata Islam telah menjadi hukum positif. Bidang-bidang penting hukum perdata Islam dimaksud adalah hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya, karena kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang. Kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia diatur dalam hukum kewarisan.

Salah satu bentuk hukum yang diterapkan di Indonesia dalam mengatur hubungan hukum antara masyarakat Indonesia adalah Hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadist yang mengatur segala perbuatan hukum bagi masyarakat yang menganut agama Islam, salah satunya adalah mengenai kewarisan.

Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Diantaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti, yang penerapannya di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa:

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat.

Dalam hukum kewarisan Islam ada ahli waris pengganti, yang dalam beberapa hal berbeda dengan penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) dalam hukum kewarisan KUHPperdata. Ketidak jelasan tersebut terkadang menimbulkan interpertasi yang berbeda sehingga implementasi tentang ahli waris pengganti ini juga diduga beragam. Berangkat dari latar belakang diatas, penulis akan mengkaji komparasi

kedudukan ahli waris pengganti serta persamaan dan perbedaannya dalam perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyonu, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan serta pendekatan komparasi. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan UUD 1945 atau antara regulasi dengan undang-undang. Sedangkan pendekatan komparasi untuk membandingkan regulasi yang ada Dengan metode ini diharapkan penulis dapat menganalisis regulasi tersebut, mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan kenyataan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan ahli waris pengganti merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum perdata dan hukum Islam. Dalam kedua sistem hukum ini, ahli waris pengganti memiliki peran yang signifikan dalam menentukan pembagian harta warisan.

Hukum perdata adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dan berfokus pada hak-hak dan kewajiban mereka. Dalam hukum perdata, ahli waris pengganti dikenal sebagai "ahli waris substitusi" atau "ahli waris pengganti." Ahli waris pengganti adalah seseorang yang mendapatkan hak waris sebagai pengganti atau wakil dari ahli waris utama yang telah meninggal. Mereka akan menerima bagian warisan jika ahli waris utama tidak dapat atau menolak menerima warisan tersebut.

Di sisi lain, hukum Islam adalah sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam dan ajaran Al-Qur'an. Dalam hukum Islam, ahli waris pengganti dikenal sebagai "dhawu al-fara'id" atau "penerima waris menggantikan." Prinsip utama hukum waris dalam Islam adalah bahwa harta warisan harus dibagikan sesuai dengan ketentuan syariah. Jika ahli waris utama tidak dapat atau menolak menerima warisan, maka ahli waris pengganti akan mendapatkan bagian warisan yang seharusnya diterima oleh ahli waris utama.

Dalam prakteknya, perbedaan dalam kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum perdata dan hukum Islam dapat mempengaruhi proses pembagian warisan dan hak-hak ahli waris. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan antara kedua sistem hukum ini dalam konteks ahli waris pengganti agar dapat menghindari konflik atau kesalahpahaman dalam kasus-kasus waris di masyarakat.

Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat, prinsip pewarisan terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian (Pasal 830 BW),
- 2) Adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri pewaris (Pasal 832 BW) dengan ketentuan mereka masih terikat ketika pewaris meninggal dunia.

Apabila telah terjadi perceraian antara pewaris dengan istri/suaminya, maka suami/istri tersebut bukanlah merupakan pihak yang bisa saling mewarisi. Dengan adanya dua asas tersebut,

maka harta warisan tidak akan dapat dibagikan dan dimiliki oleh ahli waris selama pewaris masih hidup.

Berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan ahli waris, yaitu:

- a) Golongan pertama: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan / hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami / isteri tidak saling mewarisi. Besarnya bagian golongan ini adalah sama rata (1:1);
- b) Golongan kedua: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka dengan pembagian harta warisan yang sama rata. Akan tetap bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari 1/4 (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewarisi bersama-sama saudara pewaris;
- c) Golongan ketiga: meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris dengan pembagian besar harta warisan yang sama rata setelah diadakannya kloving (pembagian harta warisan menjadi dua bagian; satu bagian dari jalur ibu sedangkan bagian yang lainnya dari jalur ayah).
- d) Golongan keempat: anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam dengan pembagian harta yang sama rata

Apabila dalam bagian ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, maka bagian ibu jatuh kepada para ahli waris dari ayah, demikian pula sebaliknya. Dalam Pasal 832 Ayat (2) BW disebutkan: “Apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara. Selanjutnya negara wajib melunasi hutang-hutang peninggalan pewaris, sepanjang harta warisan itu mencukupi”.

Istilah ahli waris pengganti dalam bahasa Belanda disebut dengan *plaatsvervulling*. Penggantian tempat dalam hukum waris disebut dengan penggantian ahli waris, yaitu meninggal dunianya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu. Cucu ini menggantikan posisi orangtuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya.

Sedangkan pengganti ahli waris adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun tetap dalam status bukan sebagai ahli waris. Misalnya, orang tua meninggalkan anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Keberadaan cucu disini sebagai pengganti ahli waris.

Kedudukan ahli waris pengganti menurut golongannya diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Hukum kewarisan Perdata dikenal ada dua cara pewarisan, yaitu pewarisan menurut Undang-undang (*Ab Intestato*) dan pewarisan dengan wasiat (*testamentair*). Ada dua cara perolehan berdasar Undang-undang yaitu karena diri sendiri (*uit eigen hoofde*) dan mewarisi tidak langsung atau dengan cara mengganti (*bijplaatsvervulling*) ialah mewarisi berdasarkan pergantian yaitu pewarisan dimana ahli waris mewarisi menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu.

Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam

Secara istilah ahli waris pengganti dikenal dengan bahasa Arab yaitu Mawali yang artinya ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahliwaris yang menggantikan seseorang yang memperoleh bagian waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus

bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk warisan) dengan pewaris.

Ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti dalam hukum waris adat atau hukum waris barat (BW.), yang pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu. Ahli waris pengganti baru dikenal setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991. Dalam Pasal 185 misalnya disebutkan bahwa: (a) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya; (b) sementara bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orangtuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukan orangtuanya digantikan olehnya. Anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya untuk mewarisi harta pewaris oleh Hazairin disebut Mawali. Maka dalam hukum kewarisan Hazairin dikenal tiga macam ahli waris, yaitu *dzawil furudl*, *dzawil qarabat*, dan *mawali*.

Penggantian dalam Pasal 185 mencakup penggantian tempat, derajat dan hak-hak, tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Penggantian tempat, artinya cucu menggantikan orangtuanya selaku pewaris, keponakan menggantikan orangtuanya selaku saudara pewaris dan seterusnya. Penggantian derajat, artinya ahli waris pengganti anak laki-laki memperoleh derajat yang sama dengan derajat anak laki-laki dan seterusnya. Penggantian hak, artinya jika orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti mendapat warisan, maka ahli waris pengganti juga berhak mendapat warisan dan seterusnya. Penggantian tanpa batas, artinya penggantian itu berlaku bagi cucu pewaris meskipun pewaris memiliki anak laki-laki lain atau dua orang anak perempuan yang masih hidup. Penggantian tanpa perbedaan, artinya yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah semua keturunan baik laki-laki maupun perempuan, kecuali yang tidak disebut dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a. Ahli waris pengganti akan mendapat bagian sebesar bagian ahli waris yang digantikan. Artinya, jika ahli waris pengganti menggantikan kedudukan anak lakilaki, maka ia akan mendapatkan bagian sebesar bagian anak laki-laki. Jika ia menggantikan kedudukan anak perempuan maka bagiannya adalah sebesar bagian anak perempuan dan jika ahli waris pengganti itu ada dua orang atau lebih, maka mereka akan berbagi sama rata atas bagian ahli waris yang mereka gantikan, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, begitu seterusnya.

Dalam pasal 185 KHI menurut Raihan A.Rasyid dinamakan pengganti ahli waris, bukan ahli waris pengganti. Namun demikian, apapun sebutannya, yang pasti dalam KHI digunakan sebutan ahli waris pengganti. Dalam kitab Faraid klasik yang termuat dalam kitab fiqih, telah mengenal ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris yang di gantikan kedudukannya oleh anak keturunannya. Namun istilah yang digunakan bukan ahli waris pengganti, Apapun istilahnya pada hakekatnya sama, namun tidak mutlak. Menurutny, yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris pengganti hanya keturunan dari anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, yakni hanya cucu laki-laki dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki (Ibnul-Ibni dan Bintul-Ibni) yang dapat menerima warisan dari kakeknya, itu pun bagiannya telah ditentukan secara pasti baik sebagai ashobah maupun dzawil-furudl. Contoh, bintu ibnin jika menerima bersama seorang anak

perempuan maka mendapat bagian 1/6. sedangkan cucu laki-laki maupun cucu perempuan dari keturunan anak perempuan (Ibnul-Binti dan Bintul-Binti) tidak dapat menerima bagian warisan dari kakek/neneknya karena termasuk *dzawul Arham*.

Sederajat dalam Pasal 185 ayat (2) adalah sederajat dalam arti antara anak laki-laki, bukan antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana yang disebutkan dalam QS. an-Nisa ayat 11, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176 dan 182 membedakan hal ini. Bagian ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak laki-laki, dengan demikian tidak boleh melebihi dari bagian anak laki-laki pewaris yang masih hidup, namun tetap lebih besar dari bagian anak perempuan, tergantung kasusnya seperti apa.

Mencermati kalimat, "tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti" dalam Pasal 185 ayat (2), ada ahli hukum yang berpendapat, bahwa bagian ahli waris pengganti bisa lebih kecil dari bagian ahli waris yang digantikan. Pendapat ini memang ada benarnya, namun jika diikuti akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Karena tidak ada pedoman pasti yang dapat dijadikan standar ukur dalam menentukan berapa besar bagian yang harus diberikan kepada ahli waris pengganti.

Dari rumusan bunyi pasal 185 yang mengatur tentang ahli waris pengganti timbul beberapa permasalahan yang mengundang silang pendapat, antara lain mengenai:

- 1) Apakah penggantian ahli waris bersifat tentatif atau imperatif.
- 2) Apakah jangkaun garis hukum penggantian ahli waris hanya berlaku untuk ahli waris garis lurus ke bawah atau juga berlaku untuk ahli waris garis menyamping.
- 3) Apakah ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak atau secara relatif.

Dari ketentuan yang telah dijabarkan diatas, menurut pendapat penulis akan menimbulkan permasalahan lain. Permasalahan tersebut adalah pada ketentuan ayat (2), yang menegaskan bahwa bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Misalnya saja ahli waris yang digantikannya laki-laki dan ahli waris yang sederajat dengannya adalah perempuan. Apabila ahli waris laki-laki tersebut meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka menurut ketentuan ayat (1) anaknya berhak menggantikan kedudukannya dan menerima bagian yang seharusnya dia terima yaitu dengan ketentuan 2 : 1. Seperti diketahui bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian ahli waris perempuan. Dalam hal ini, cucu dari anak laki-laki tersebut karena dia bertindak sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya, maka dia akan mendapatkan bagian lebih banyak dari bibinya (ahli waris yang sederajat dengan ayahnya). Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI.

Komparasi, Perbedaan dan Persamaan Waris Pengganti Dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam

Perbedaan

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris pengganti yang dalam beberapa hal berbeda dengan penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) dalam hukum kewarisan KUH Perdata. Buku II Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas dalam Al Quran, diantaranya dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Sistem Hukum kewarisan perdata barat (Burgerlijk Wetboek). Sistem kewarisan yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menganut sistem individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia maka harta peninggalan pewaris haruslah segera dilakukan pembagian kepada ahli waris.

Berlakunya Burgerlijk Wetboek (BW) berdasarkan pada ketentuan Hukum waris KUHPerdata diartikan sebagai berikut :“Kesemuanya kaedah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya. Pewarisan akan dilaksanakan jika ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan dan ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut, sebagaimana Pasal 830 KUHPerdata menyatakan bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Sistem kewarisan menurut KUHPerdata mengikut pada sistem keluarga inti dengan pembagian harta secara individual. Pokok-pokok kewarisan yang diatur dalam hukum perdata dapat dilihat dalam Pasal 1066 KUHPerdata. Pada kenyataannya masalah kewarisan mengalami perkembangan yang berarti, disebabkan oleh kebutuhan sosial yang semakin sulit dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Di antaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti, yang penerapannya di Indonesia diatur dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 185 ayat 1 KHI disebutkan bahwa Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

KUHPerdata mengatur dengan tegas tentang penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*), dalam Al-Qur’an istilah ahli waris pengganti memang tidak dikenal namun kedudukan mereka sebagai ahli waris dapat diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris langsung yang dijelaskan dalam Al-Qur’an. Tentang sejauh mana kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikannya, baik dari segi bagian yang mereka terima maupun dari segi kekuatan kedudukannya, tidak ada petunjuk yang pasti dalam Al-Qur’an maupun Hadist yang kuat. Dalam hal ini Allah menyerahkan kepada manusia untuk menentukan hukumnya.

Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada dan juga bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris, sehingga dia tampil menggantikannya.

Jadi bagian ahli waris pengganti sebesar bagian ahli waris yang digantikannya, untuk itu ahli waris pengganti perlu dikembangkan dalam hukum kewarisan Islam. Apalagi hal ini tidak akan merugikan ahli waris lainnya. Anggapan di sebagian pihak bahwa hukum Islam tidak mengenal ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan, hal ini dirasa tidak adil bila dihubungkan kepada seorang cucu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku anak pewaris, anak menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku paman pewaris, dan seterusnya. Dalam hukum kewarisan Islam ada ahli waris pengganti, yang dalam beberapa hal berbeda dengan penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) dalam hukum kewarisan KUHPerdata.

Persamaan

Pada prinsipnya ahli waris pengganti dalam pengertian kedua hukum tersebut sama yaitu seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dahulu wafat dari pewaris yang seharusnya memperoleh harta warisan itu, dan ahli waris yang digantikan itu merupakan penghubung

antara seseorang yang menggantikan dengan pewaris, serta ada pada saat pewaris wafat seperti anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya.

Persamaan Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.

1. Mengenai pengganti tempat hanya dapat terjadi setelah adanya kematian artinya orang yang masih hidup tidak dapat digantikan kedudukannya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 847 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiada seorangpun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”. Dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan ini ada pada Pasal 185 ayat (1) yang berbunyi: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”. Pada Pasal 847 KUHPerdata dimana orang digantikan tempatnya harus sudah meninggal. Secara *a contrario* orang tak dapat menggantikan tempat orang yang masih hidup. Bahkan ada yang berpendapat bahwa orang tidak dapat menggantikan tempat melalui orang yang masih hidup.
2. Pada prinsipnya pengertian ahli waris pengganti pada kedua sistem hukum tersebut sama, yaitu sama-sama menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris yang di mana kedudukan ayah tersebut digantikan oleh anaknya.
3. Persamaan tentang ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata juga terdapat pada Pasal 173 KHI dan Pasal 838 KUH Perdata. Yang dimana di dalam Pasal 173 KHI yang berbunyi:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

 - a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
 - b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa apewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”. Adapun Pasal 838 KUHPerdata menyatakan bahwa orang yang dianggap tidak patut menjadi waris karena dikecualikan dari pewarisan adalah sebagai berikut:
 - 1) Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
 - 2) Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena memfitnah si yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
 - 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
 - 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal. Yang terdapat pada Pasal 173 KHI dan 838 KUHPerdata menjelaskan terhalangnya kesempatan pewarisan yang akan menggantikannya ahli waris pengganti tersebut. Hal-hal itu dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi.

KESIMPULAN

Menurut Kompilasi Hukum Islam, cucu dapat menggantikan orang tua yang meninggal lebih dulu sebagai pewaris, tetapi bagian yang diterima oleh cucu tidak selalu sebesar orang tua. Bagian cucu tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang setara. Baik cucu laki-laki maupun perempuan, baik dari garis ayah maupun ibu, berhak mewarisi atau menggantikan orang tua yang telah meninggal lebih dulu. Menurut KUHPerdata, sistem penggantian ini tidak hanya berlaku bagi cucu, tetapi juga bagi keponakan dan saudara kandung yang digantikan oleh anak-anak mereka. Secara prinsip, konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tidak berbeda jauh dengan KUHPerdata. Keduanya menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal lebih dulu, di mana posisi ayah digantikan oleh anaknya. Perbedaannya, dalam KHI,

penggantian ahli waris hanya terjadi dalam garis lurus ke bawah, artinya hanya cucu yang dapat menggantikan orang tua mereka, sedangkan dalam KUHPerduta, penggantian dapat terjadi dalam garis lurus ke samping dan cabang-cabang garis lurus ke samping.

BIBLIOGRAFI

- Achmad, A., & Wiwie, H. (2012). *Menjelajahi Kajian Normatif Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Ali, M. D. (2000). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi, N. (2004). *Relevansi Beberapa Asas Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dengan Asaa Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Adat dalam Perspektif Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional*, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 65, Tahun XIV
- Anggito, A. & Johan, S. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak
- Anonimous. (2000). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I.
- Anshary. (n.d). *Hukum Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Indonesia Modern*, Mandar maju, Bandung
- Effendi, P. (2006). *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Firdaus, M. A. (2011). *Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, No. 74
- Habiburrahman. (2011). *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Pitlo, A. (2011). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Bandung: Alumni
- Jonaedi, E. & Johny, I. (n.d). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada media
- Kompilasi Hukum Islam (Yayasan Al-Hikmah Dan Ditbinbapera, 1998)*
- Mukhsin, A. (2010). *Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Melalui Pemikiran Prof. Dr. Hazarin, SH*, Jurnal Mimbar Hukum Peradilan, No. 70
- Soetejo, P. R. (2011). *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press
- Subekti, R. & Tjitrosudibio. (2014). *Kitab Undang-undang*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka
- Suhrawadi, K., Lubis, & Komis, S. (2013). *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.